



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3451/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN STAF AKADEMIK PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM  
ANALISIS DAN PENJAMINAN MUTU PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Penugasan pada Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian Staf Akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN STAF AKADEMIK PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DAN PENJAMINAN MUTU PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Fashiha Hastawan, S.T., M.Eng.

NIP : 198802102018031001

Pangkat : Penata Muda Tk.I – III/b

dari tugas dalam jabatannya sebagai Staf Akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

